

## **Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993**

**Winarti\*, Haryono Rinardi**

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

\*winartiyure@gmail.com

### *Abstract*

*This article aims to analyze policy deregulation package of October 27<sup>th</sup>, 1988 (Pact 1988): its effect on banking liberalization Indonesia of period 1988-1993. Policy Package of October 27<sup>th</sup> 1988 provide the big opportunity for various parties especially in private sector to build a new work or expand a work in banking field. That policy provides licensing facilities for Indonesian banking institutions in expanding their operational networks. To examine that problem, the writer used history method which consist of four stages, they are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The approach which used in this research is economics of banking field.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 memberikan peluang besar terhadap berbagai pihak terutama kalangan swasta untuk mendirikan usaha baru maupun memperluas usaha di bidang perbankan. Kebijakan itu memberikan kemudahan perizinan bagi lembaga perbankan Indonesia dalam memperluas jaringan operasionalnya. Untuk mengkaji masalah tersebut, digunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah ilmu ekonomi di bidang perbankan.

### **Pendahuluan**

Kebijakan perbankan Indonesia merupakan kebijakan yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dunia internasional daripada faktor-faktor yang ada di dalam negeri (Sukarman, 2014: 19). Salah satu kebijakan deregulasi ekonomi di Indonesia yang cukup dikenal adalah Kebijakan 27 Oktober 1988. Kebijakan itu diambil untuk mendorong kegiatan perekonomian Indonesia yang masih mengalami pasang surut pada 1983. Paket kebijakan yang pertama adalah deregulasi pada sektor perbankan tahun 1983 yang lebih dikenal dengan Paket Juni (Pakjun).

Kebijakan 1 Juni 1983 menjadi tonggak awal sistem pasar bebas perbankan nasional yang mempunyai konsekuensi cukup besar terhadap sistem perbankan (Djiwandono, dkk., 2006: 39). Kebijakan itu bertujuan untuk menghapuskan pagu kredit, bank bebas untuk menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kecuali terhadap jasa kredit pengembangan koperasi dan ekspor. Langkah awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antarbank. Banyak bank swasta mulai bangkit sejak deregulasi dilakukan (Djiwandono, dkk., 2006: 2). Deregulasi pada 1983 merupakan bagian integral dari seluruh rangkaian liberalisasi dan reformasi sektor-sektor lain seperti reformasi perpajakan, penyederhanaan peraturan ekspor-impor, optimalisasi bea cukai, pembebasan bahan baku,

pembebasan tata niaga impor ratusan komoditas yang sebelumnya mengandung praktik monopoli, dan deregulasi untuk mendorong ekspor nonmigas.

Melihat realitas deregulasi pada sektor riil tahun 1983, pendapat muncul dari kalangan teknokrat yang berpendapat bahwa kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 belum cukup dan harus diteruskan. Salah satu aspek penting yang belum dicakup dalam kebijakan tersebut adalah aspek kelembagaan serta iklim yang lebih memungkinkan bank untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Dengan demikian, pada 27 Oktober 1988 pemerintah membuat keputusan untuk mengeluarkan kebijakan perbankan terbesar yang mengubah secara fundamental sistem perbankan Indonesia, yaitu Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) (Sukarman, 2014: 162-164).

Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 adalah kebijakan yang paling *booming* sepanjang sejarah perbankan Indonesia dibandingkan dengan kebijakan perbankan lainnya di Indonesia (<https://businessknowledges.blogspot.com/2009/10/pakto-1988-dandampaknya-terhadap-perekonomian.html>, diakses pada 20 Maret 2020). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut adalah mendorong peningkatan ekspor nonmigas yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor perbankan.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode sejarah (Gottschalk, 1975: 32), yang terdiri atas empat langkah, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan terakhir adalah historiografi. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, yang terdiri atas sumber primer maupun sumber sekunder. Penulis melakukan penelusuran sumber-sumber terkait yaitu: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1988/1989, Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 1985-1992, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988, sumber koran dari Suara Merdeka, Kompas, serta guntingan berita dari Seksi Dokumentasi bagian Laporan dan Dokumentasi Bank Indonesia.

Dalam melakukan heuristik, sekaligus juga masuk dalam tahap kritik sumber, yaitu pengujian sumber-sumber yang sudah diperoleh dengan melakukan kritik sumber. Kritik sumber merupakan kegiatan seorang peneliti untuk mencari kebenaran. Seorang peneliti berusaha menduga dan membuktikan kebenaran tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Tahap selanjutnya adalah kegiatan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah diperoleh antara satu dengan yang lain, agar penyajian sejarah bersifat utuh, ilmiah dan juga kronologis. Tahap terakhir adalah Historiografi yaitu langkah terakhir penulisan sejarah yang dibatasi oleh ruang lingkup spasial dan temporal. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah lingkup nasional dan untuk lingkup temporal yaitu pada tahun 1988-1993 yang berkaitan dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988).

## Perkembangan Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan perekonomian Indonesia selama masa awal 1980-an sedang mengalami kemerosotan. Salah satu penyebabnya adalah penurunan nilai ekspor migas sebesar 19% dan nonmigas 7% pada 1982. Hal itu terjadi karena dampak resesi ekonomi yang melanda saat itu. Merosotnya ekonomi Indonesia dapat diketahui dari adanya defisit transaksi berjalan hingga sebesar USD7.073 juta pada 1983. Kondisi itu berimbas pada penurunan cadangan devisa pada bank sentral sebesar USD3.074 juta pada akhir Maret 1983. Dalam mengatasi masalah itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk menumbuhkan serta mendorong peranan sektor swasta dalam pembangunan nasional. Pemerintah melakukan langkah penyesuaian dengan cara membebaskan eksportir untuk menyerahkan devisa hasil ekspor melalui tindakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang moneter dan perbankan (Djiwandono, dkk., 2006: 22).

Pemerintah merestrukturisasi ekonomi Indonesia dengan melakukan pengalihan dana masyarakat melalui lembaga perbankan agar dapat meningkatkan volume pembangunan. Langkah pemerintah dalam pengalihan dana masyarakat tersebut berhasil membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup berarti pada 1988. Angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% pada 1988 jika dibandingkan dengan 1987 yang hanya sebesar 4,8%. Sebagai hasil dari berbagai kebijaksanaan yang mendorong pengalihan dana masyarakat, dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan pada 1988 meningkat sebesar 27,6% dan mencapai Rp. 39.503 miliar. Di samping itu, simpanan giro juga berhasil meningkat pesat sebesar 24,3% di tahun 1988 dibandingkan dengan 12,2% pada tahun 1987 dan deposito berjangka meningkat sebesar 28,2% (Bank Indonesia, 1989: 3-6).

### **Perkembangan Kebijakan Perbankan di Indonesia**

Perkembangan perbankan Indonesia diawali dengan pengoperasian perusahaan dari Belanda di tanah koloni (Indonesia) yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perbankan. Perusahaan itu adalah *De Netherlandse Handel Maatschppij* (NHM) atau sering kali disebut *Factorij Bank* yang didirikan pada 1824. Selanjutnya, disusul dengan pendirian N.V. *De Javasche Bank* pada 1827 sebagai satu-satunya bank asing yang berkedudukan di Indonesia (Budianto, 2004: 5). Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami perubahan drastis oleh pemerintah pusat pada 1965. Pada masa Orde Lama, seluruh bank negara termasuk bank sentral yaitu Bank Indonesia harus dilebur menjadi satu bank tunggal bernama Bank Negara Indonesia (BNI), dengan beberapa unit pengintegrasian. Pertama, Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit I. Kedua, Bank Koperasi Tani dan Nelayan menjadi BNI Unit II. Ketiga, Bank Negara Indonesia menjadi BNI Unit III. Keempat, Bank Umum Negara menjadi BNI Unit IV. Kelima, Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama, karena diadakan reorganisasi kembali sehingga sistem bank tunggal dihapuskan pada 1968.

Pemerintah kemudian memberlakukan undang-undang perbankan dan undang-undang bank sentral. Dengan demikian, sistem integrasi "Bank Tunggal" telah berakhir dan masing-masing Unit BNI dikembalikan ke badan hukum semula dengan sedikit perubahan, yaitu BNI Unit I kembali menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, BNI Unit II menjadi Bank Rakyat Indonesia, BNI Unit III menjadi BNI 1946 pada sektor industri, BNI Unit IV menjadi Bank Bumi Daya, dan BNI Unit V menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) (Budianto, 2004: 13). Usaha perbankan di Indonesia mulai berkembang setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan perbankan pada 1 Juni 1983 (Pakjun 1983), kemudian disusul dengan pemberlakuan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988), dan disempurnakan lagi dengan paket-paket kebijakan perbankan di tahun 1989 sampai 1993.

### **Latar Belakang Paket Kebijakan 27 Oktober 1988**

Sektor perbankan Indonesia melakukan deregulasi untuk kali pertama pada awal dekade 1980-an. Deregulasi itu bertujuan untuk memperbaiki sektor keuangan dan sektor produksi riil yang berorientasi pada ekspor. Dengan perkembangan itu, industri perbankan di Indonesia semakin menarik untuk diperhatikan atau diamati terutama setelah 1983. Pada masa itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan perbankan pertama sebagai titik awal dari liberalisasi perbankan di Indonesia dengan menganut sistem pasar bebas. Perubahan orientasi ke arah sistem pasar bebas itu semakin terdorong lagi sejak pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 sebagai kelanjutan dari kebijakan perbankan pada 1983 (Didik J. Rachibini dan Tono, 2000: 43).

Adapun alasan penetapan kebijakan Pakto 1988 adalah karena terjadi perubahan yang mendasar di bidang moneter dan perbankan sejak pemerintah melakukan deregulasi perbankan pada 1983. Langkah pemerintah tersebut berhasil meningkatkan perkembangan

perbankan Indonesia baik dari sudut pengalokasian dana maupun pemberian kredit. Perkembangan serta kemantapan perbankan Indonesia yang dapat diciptakan setelah kebijakan tersebut dirasakan efeknya berupa sumbangan melalui sektor perbankan untuk pembangunan ekonomi.

Pakto 1988 sendiri diberlakukan antara lain dengan tujuan untuk: (1) Meningkatkan Penghimpunan Dana Masyarakat. Kebijakan pemerintah bersama Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana tertuang pada kesempatan untuk mendirikan bank baru, pembukaan kantor cabang bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), serta pemberian kebebasan membuat tabungan dan deposito (Rahardja, 1997: 99). (2) Mendorong Ekspor Nonmigas. Kebijakan untuk meningkatkan ekspor nonmigas dilakukan dengan cara memperluas dan meningkatkan pelayanan terhadap perbankan dan LKBB. Dalam mewujudkan tujuan itu, Pakto 1988 memberikan kemudahan terhadap lembaga perbankan nasional untuk menjadi bank devisa, pendirian bank campuran, dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing (Djiwandono, dkk., 2006: 45-46). (3) Meningkatkan Efisiensi Bank dan LKBB.

Peningkatan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan dan LKBB dilakukan dengan cara menciptakan iklim persaingan yang sehat. Hal itu dapat ditempuh melalui penempatan dana BUMN dan BUMD pada bank swasta dan LKBB serta perluasan jaringan operasional bank dan kantor cabang (Budianto, 2004: 27). (4) Meningkatkan prinsip kehati-hatian di lembaga perbankan dan LKBB dengan memberlakukan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) baik kepada nasabah individual, nasabah grup, maupun pemegang saham dan pemimpin termasuk manajer. BMPK kepada nasabah individual dan nasabah grup ditetapkan masing-masing 20% dan 50% dari modal sendiri bank. Sementara itu, bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya ditetapkan 25%. Anggota dewan komisaris bukan pemegang saham secara individual atau perusahaannya batas maksimal pemberian kreditnya 5% dari modal sendiri bank. Batas maksimal pemberian kredit untuk keseluruhan grupnya dibatasi 15% (Djiwandono, dkk., 2006: 47). (5) Menunjang Pengembangan Pasar Modal.

Pakto 1988 memberlakukan perpajakan yang seimbang terhadap penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan penghasilan dari saham/surat berharga lainnya (Djiwandono, dkk., 2006: 48). Pakto 1988 berisi dua hal penting yaitu mengenai pendirian bank baru, baik swasta maupun koperasi, dan pembukaan kantor cabang bank, baik bank nasional, cabang pembantu bank asing, maupun bank perkreditan. Pakto 1988 ini didukung kebijakan pemerintah melakukan langkah untuk menetapkan pengenaan pajak penghasilan terhadap penerimaan bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito sebesar 15%.

### ***Pendirian Bank Baru***

Detail kebijakan Pakto 1988 menyangkut pendirian bank baru antara lain mengatur tentang pendirian bank swasta nasional dan bank koperasi, pendirian bank campuran, dan pendirian bank perkreditan rakyat. Bank swasta nasional merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirian dilakukan oleh pihak swasta. Sementara itu, bank koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Melalui Pakto 1988, pemerintah mengizinkan pendirian bank swasta nasional dan bank koperasi di Indonesia yang semula sejak tahun 1973 tidak diperkenankan. Bank yang akan didirikan harus berbentuk hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi dan hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia. Dalam mendirikan bank swasta nasional dan bank koperasi, modal yang disetor minimum masing-masing sebesar Rp. 10 miliar (Bank Indonesia, 1989: 43).

Pendirian bank kedua yang diatur dalam Pakto 1988 adalah bank campuran. Bank merupakan bank yang dimiliki bersama oleh satu atau lebih bank nasional di Indonesia dan satu atau lebih bank asing yang berkedudukan di luar negeri. Tujuan pendiriannya untuk menunjang kegiatan ekspor dan mendorong masuknya investasi asing. Bank campuran harus didirikan secara bersama oleh bank asing dan bank nasional dengan komposisi

kepemilikan saham maksimal 85% pihak bank asing dan minimal 15% pihak bank nasional (SK Menteri Keuangan No. 1068/KMK.00/1988).

Pendirian bank perkreditan rakyat

Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang tugasnya khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan (Kamsir, 2010: 7-8). BPR menjadi bank ketiga yang juga diatur dalam Pakto 1988. BPR merupakan bank yang berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Perizinan untuk pendirian BPR yang dihentikan pada tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 1988 dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan usahanya. Pakto 1988 juga memberikan *status quo* terhadap BPR yang memperoleh izin usaha sebelum dikeluarkannya Pakto 1988. Dengan demikian, BPR terbagi menjadi dua jenis yaitu BPR gaya lama dan BPR gaya baru (Djiwandono, dkk, 2006: 326-327).

### ***Pembukaan Kantor Cabang Bank***

Pembukaan kantor cabang bank pertama yang diatur dalam Pakto 1988 adalah pembukaan kantor cabang bank nasional. Persyaratan pembukaan kantor cabang bank nasional baik bank pemerintah, bank pemerintah daerah, maupun bank swasta nasional harus memiliki tingkat kesehatan secara keseluruhan dan tingkat kesehatan komponen permodalan selama 24 bulan terakhir. Perizinan untuk pembukaan kantor cabang dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah Menteri Keuangan menerima permohonan secara lengkap dengan memerhatikan pertimbangan Bank Indonesia yang diberikan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah menerima tembusan permohonan dari Menteri Keuangan (Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1062/KMK.00/1988 tentang Pembukaan Kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Koperasi. Lampiran E).

Pembukaan kantor cabang bank kedua yang diatur dalam Pakto 1988 adalah pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Kantor cabang pembantu bank asing merupakan unit usaha dari bank asing yang organisasi, keuangan, pemilikan, dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank asing yang berkedudukan di Jakarta. Pemerintah melalui deregulasi perbankan yang tertuang dalam Pakto 1988 kemudian menetapkan bahwa bank asing yang sudah beroperasi di Indonesia dapat membuka satu kantor cabang pembantu yang setingkat dengan kantor cabang bank nasional (SK Menteri Keuangan No.1069/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988).

Selain bank nasional dan bank asing, melalui Pakto 1988, BPR juga diperkenankan untuk membuka cabang. Pada SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, BPR dapat membuka kantor cabangnya di wilayah kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan. Pembukaan kantor cabang BPR harus dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pembukaan kantor cabang (Ikatan Bankir Indonesia, 2018: 8).

### **Peningkatan Jumlah Bank dan Kantor Cabang Bank**

Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 berhasil mengubah struktur perbankan Indonesia karena membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk mendirikan bank atau membuka kantor cabang bank baru. Tindakan itu menjadi kebijakan paling populer yang digulirkan pemerintah pada masa Orde Baru. Permohonan pendirian bank dan kantor cabang bank yang diterima oleh Departemen Keuangan setelah satu tahun pemberlakuan Pakto 1988 yaitu sebanyak 594 permohonan (*Kompas*, 28 Oktober 1989).

Peningkatan jumlah permohonan pendirian bank dan kantor cabang baru kemudian meningkat kembali dua tahun Pakto 1988 dikeluarkan. Pada tahun 1990 terdapat sebanyak

1.086 permohonan pendirian bank dan kantor cabang baru. Semuanya itu membuktikan bahwa Pakto 1988 telah membuka kesempatan berbagai pihak untuk mendirikan atau mengembangkan lembaga perbankan di Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan mengenai jumlah bank dan kantor cabang bank dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Bank dan Kantor Cabang Bank Umum Tahun 1988-1993.

Tahun	Bank Umum Pemerintah		Bank Umum Swasta		Bank Asing/Campuran		Jumlah	
	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Bank	Kantor <sup>1</sup>
	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor		
1988	5	798	64	512	11	21	80	1.331
1989	5	818	63	656	11	21	79	1.495
1990	5	892	91	1.460	23	40	119	2.392
1991	5	957	111	2.168	28	48	144	3.173
1992	5	961	130	2.672	29	54	164	3.678
1993	7	1.455	161	3.601	39	78	207	5.134

<sup>1)</sup> Termasuk kantor pusat

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1988/89-1991/92.

Perkembangan positif jumlah bank setelah paket deregulasi itu juga terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah BPR meningkat setelah adanya paket deregulasi perbankan. Kondisi itu menunjukkan bahwa paket deregulasi perbankan 1988 telah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut serta dalam mengembangkan Lembaga perbankan di Indonesia, baik itu bank umum maupun BPR. Mengenai perkembangan jumlah BPR setelah deregulasi perbankan 1988 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1988-1993.

Jenis Bank Perkreditan Rakyat <sup>1)</sup>	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1. BPR Penyesuaian <sup>2)</sup>	5.783	5.770	5.747	5.746	5.766	5.844
2. BPR Baru <sup>3)</sup>	-	-	137	376	664	1.045
Jumlah seluruh BPR	5.783	5.770	5.884	6.122	6.430	6.889

<sup>1)</sup> Jumlah bank sama dengan jumlah kantor cabang.  
<sup>2)</sup> BPR penyesuaian terdiri atas bank pasar, lumbung desa, bank desa, bank pegawai, dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang sudah beroperasi sebelum dikeluarkannya Pakto 1988.  
<sup>3)</sup> BPR baru adalah BPR yang didirikan setelah Pakto 1988.

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1988/1989-1991/92*.

Perkembangan usaha bank disorot dari pos-pos utama neraca gabungan bank umum yang terdiri atas perkembangan jumlah aktiva, pemberian kredit, dan perkembangan dana pihak ketiga. Aktiva merupakan semua jenis asset yang dimiliki oleh suatu lembaga perbankan. Kepemilikan asset tersebut sepenuhnya menjadi hak perusahaan dan harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang (<https://www.finansialku.com/definisi-aktiva>). Tabel 3 adalah jumlah aktiva bank umum pada tahun 1988-1992.

Sementara itu, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasar pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan jumlah bunga dan imbalan (Undang-Undang No.7 Tahun 1992). Tabel 4 menunjukkan peningkatan persentase pengucuran kredit pada 1988-1993.

Tabel 3. Jumlah Aktiva Bank Umum Tahun 1988-1992 (dalam triliun rupiah).

Tahun	Bank Pemerintah <sup>1)</sup>		Bank Swasta Nasional <sup>2)</sup>		Bank Pembangunan Daerah		Bank Asing/Campuran		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1988	34,6	68,8	11,2	22,3	1,6	3,0	3,0	5,7	50,3	100
1989	50,0	69,0	16,7	23,1	2,1	2,9	3,6	5,0	72,4	100
1990	65,3	63,2	29,6	28,7	2,5	2,4	5,9	5,7	103,3	100
1991	77,3	55,8	46,9	33,8	4,0	2,9	10,2	7,4	138,4	100
1992	79,6	53,9	50,8	34,4	4,9	3,3	12,3	8,3	147,6	100

<sup>1)</sup> Termasuk Bapindo

<sup>2)</sup> Termasuk bank pembangunan swasta

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1988/1989-1991/1992.

Tabel 4. Kredit Bank Umum Tahun 1988-1993 (dalam triliun rupiah).

Tahun	Bank Umum Pemerintah <sup>1)</sup>		Bank Umum Swasta Nasional <sup>2)</sup>		Bank Pembangunan Daerah		Bank Umum Asing/Campuran		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1988	23,6	69,0	8,1	23,8	0,8	2,9	1,5	4,3	34,1	100
1989	34,6	70,0	11,7	23,7	1,2	2,4	1,9	3,8	49,4	100
1990	48,7	65,1	20,4	27,3	1,8	2,4	3,8	5,1	74,7	100
1991	59,1	57,3	34,8	33,7	2,5	2,4	6,8	6,6	103,2	100
1992	61,8	53,4	42,3	36,6	2,6	2,2	9,1	7,8	115,7	100
1993	69,1	55,2	43,3	34,6	3,0	2,4	9,7	7,8	125,1	100

<sup>1)</sup> Termasuk Bapindo

<sup>2)</sup> Termasuk bank pembangunan swasta

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1988/1989-1991/1992.

Tabel 5. Jumlah Aset Bank di Indonesia Tahun 1988-1993 (dalam triliun rupiah).

Tahun	Bank Umum Pemerintah <sup>1)</sup>	Bank Umum Swasta Nasional <sup>2)</sup>	Bank Pembangunan Daerah	Bank Umum Asing/Campuran	Jumlah
1988	18,5	8,1	1,0	2,4	30,6
1989	23,3	11,7	1,2	2,6	38,8
1990	30,4	23,8	1,7	3,9	59,8
1991	34,1	34,8	2,5	6,1	77,5
1992	42,4	43,2	2,9	7,2	95,7
1993	55,0	51,8	3,5	7,7	118,1

<sup>1)</sup> Termasuk Bapindo

<sup>2)</sup> Termasuk bank pembangunan swasta

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1988/1989-1991/1992.

Dana pihak ketiga merupakan penghimpunan dana yang bersumber dari masyarakat. Dalam memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan yaitu giro, tabungan, dan deposito. Hal itu bertujuan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing (<https://belajarperbankangratis.blogspot.com>). Tabel 5 merupakan jumlah asset yang dimiliki oleh perbankan pada 1988 hingga 1993.

## Simpulan

Pakto 1988 merupakan kebijakan perbankan yang paling terkenal di sektor perbankan Indonesia. Alasan penetapan Pakto 1988 yaitu terjadi perubahan yang mendasar di bidang moneter dan perbankan sejak pemerintah melakukan deregulasi pada 1983. Melalui Pakto 1988, pemerintah membuka peluang besar terhadap lembaga perbankan Indonesia terutama kalangan swasta, baik untuk mendirikan usaha baru maupun memperluas usahanya. Pemberlakuan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana, mendorong ekspor nonmigas, meningkatkan efisiensi bank dan LKBB, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, dan menciptakan iklim yang lebih mendukung pengembangan pasar modal.

Perubahan yang paling menonjol setelah pemberlakuan Pakto 1988 adalah peningkatan pesat terhadap jumlah bank beserta kantor cabangnya serta peningkatan persaingan dalam mengembangkan usaha di bidang perbankan. Jumlah bank milik pemerintah meningkat dari 798 pada 1988 menjadi 1.455 pada 1993. Bank milik pemerintah daerah meningkat dari 265 pada 1988 menjadi 1.484 pada 1993. Sementara itu, bank milik swasta meningkat dari 576 pada 1988 menjadi 3.762 pada 1993, dan bank asing/campuran meningkat dari 32 pada 1988 menjadi 117 pada 1993. Di samping itu, lembaga-lembaga perbankan Indonesia juga bersaing untuk mendapatkan nasabah sekaligus menggelembungkan assetnya. Melalui Pakto 1988, terbukti mendorong peningkatan jumlah asset bank seperti jumlah aktiva, kredit bank, dan dana pihak ketiga. Jumlah aktiva bank meningkat dari 50,3 triliun pada tahun 1988 menjadi 147,6 triliun di tahun 1992, kredit bank meningkat dari 34,1 triliun pada tahun 1988 menjadi 125,1 triliun di tahun 1993, dan dana pihak ketiga meningkat dari 30,6 triliun pada tahun 1988 menjadi 118,1 triliun di tahun 1993. Semuanya itu merupakan bukti keberhasilan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian Indonesia menyebabkan adanya beberapa jenis bank.

## Referensi

- Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan 1988/1989-1991/1992.
- Budianto, Agus (2014). *Merger Bank di Indonesia: Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djiwandono, J. Soedradjad, dkk. (2006). *Sejarah Bank Indonesia Periode IV 1983-1997: Bank Indonesia pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*. Jakarta: Bank Indonesia: Unit Khusus Museum Bank Indonesia.
- Gottschalk, Louis (1975). *Mengerti Sejarah Terjemahan*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- <https://belajarperbankangratis.blogspot.com>, diakses pada 20 Maret 2020.
- <https://businessknowledges.blogspot.com/2009/10/pakto-1988-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian.html>, diakses pada 20 Maret 2020.
- <https://www.finansialku.com/definisi-aktiva>, diakses pada 20 Maret 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2018). *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas*, 28 Oktober 1989.



- Rachibini, Didik J. dan Suwidi Tono (2000). *Bank Indonesia: Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: Mardi Mulyo (Anggota IKAPI).
- Rahardja, Prathama (1997). *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- SK Menteri Keuangan No. 1062/KMK.00/1988 tentang Kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Koperasi.
- SK Menteri Keuangan No. 1068/KMK.00/1988 tentang Pendirian Bank Campuran.
- SK Menteri Keuangan No. 1069/KMK.00/1988 tentang Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.
- Sukarman, Widigdo (2014). *Liberalisasi Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.